

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN NASIONAL
(STUDI KASUS KLAIM BUDAYA INDONESIA OLEH MALAYSIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD RAGIL ARIGHI SHUNAS

14370069

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Klaim kebudayaan bangsa Indonesia oleh Malaysia hingga saat ini merupakan permasalahan yang masih sangat sensitif untuk di bicarakan. Munculnya permasalahan ini dilandasi oleh latar belakang sejarah yang sama dan keinginan dalam membentuk identitas negara bangsa. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia turut aktif dalam mengatasi klaim kebudayaan melalui kebijakan-kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, karya ilmiah, naskah dokumen, Undang-Undang serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam objek kajian ini. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mempertahankan kebudayaan nasional, untuk melihat efektif atau tidaknya kebijakan kebudayaan dalam mengatasi klaim kebudayaan Indonesia oleh negara lain.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasi data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan yang berhubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. data primer yaitu Undang-Undang, kebijakan pemerintah, buku-buku yang berhubungan tentang objek yang menjadi penelitian. Data skunder berupa jurnal, artikel, media massa, dokumen internet dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan melihat bahwa sebelum lahirnya kebudayaan nasional Indonesia seperti saat ini, kebudayaan Indonesia pernah mengalami akulturasi dengan kebudayaan-kebudayaan asing sebelum Indonesia merdeka. Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam di lindungi oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan kebudayaan. Tetapi pada realitanya kebijakan kebudayaan pemerintah masih belum mampu untuk melindungi kebudayaan Indonesia dari klaim negara lain, dikarenakan proses perumusan masalah, peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi belum terlaksana secara tepat dan maksimal. kebijakan juga belum sejalan dengan konsep *masalah mursalah*. Karena untuk meraih kemaslahatan, maka perlunya pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.

Kata Kunci: Klaim Budaya, Kebijakan Kebudayaan, Kebijakan Publik, *Maslahah Mursalah*.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ragil Arighi Shunas
NIM : 14370069
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN NASIONAL (Studi
Kasus Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 29 Januari 2018



Muhammad Ragil Arighi Shunas
NIM. 14370069



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ragil Arighi Shunas
NIM : 14370069
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MEMPERTAHANKAN
KEBUDAYAAN NASIONAL (Studi
Kasus Klaim Budaya Indonesia Oleh
Malaysia).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 2 Februari 2018

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori. M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN
NASIONAL (STUDI KASUS KLAIM BUDAYA
INDONESIA OLEH MALAYSIA)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Ragil Arighi Shunas
Nomor Induk Mahasiswa : 14370069
Telah diujikan pada : Senin 19 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta 19 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


MOTTO

Life Is Your Journey

Jadilah Orang Yang Baik Kesanya Bagi Mereka Yang Menerima

Kisahny

(Muhammad Ragil Arighi Shunas)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan motivasi sebagai pembangkit semangat untuk meraih cita-cita dan menggapai kesuksesan. Tidak lupa pula kepada keluarga, saudara, sahabat dan teman-teman semua atas warna-warni dalam menjalani kehidupan. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk seluruh keluarga besar jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh civitas akademik. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baik dalam dunia akademis di Indonesia. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah disemai, semoga kedepanya kebaikan tersebut akan tumbuh dan buah dari kebaikan itu akan semanis harapan yang menyertainya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas karunia dan kemudahan serta kelancaran yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta Salam dan rasa cinta yang selalu terlimpahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu di harap dan rindukan atas syafaatnya kelak.

Dalam penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mempertahankan Kebudayaan Nasional (Studi Kasus Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia)”, penulis sadar bahwa penelitian ini tidak akan bisa berjalan sesuai keinginan tanpa bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Ibunda Sumarni S.Pd.I dan Ayahanda Naslian Dahlan yang telah berjasa besar. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. H. M. Nur, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.
6. Drs. Oman Faturrahman SW, M.Ag. selaku Keua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Dr. Moh Tamtowi M.Ag. sebagai Sekertaris Jurusan, pak Sunaryo sebagai Tata Usaha, seluruh dosen/ pengajar Jurusan Hukum Tata Negara, dan juga guru-guru yang telah memberikan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.
8. Suci Adha Nasthalia, M Rafi Akbar Nasuha dan dedek Syifa Salsabila Syuhada yang tercomel, serta seluruh keluarga besar.
9. Sahabat dunia akhirat Syarifah Layli. Zaidan Azhari, Syaiful Arraufa Purba, Fandi Riansyah, dan Hanawati, sebagai sahabat seperjuangan. Kepada Sahabat kaligrafi, pengurus kaligrafi Mizan 2015, Rabiatul Adawiyah M.M, Fauzan Arief Hanafi, Lupita Putri Ramadhani dan seluruh teman-teman serta rival yang terus memberi semangat dalam menggapai kesuksesan.
10. Pondok pesantren LEMKA (Lembaga Kaligrafi Al-Qur'an), UKM JQH Al-Mizan, IPMKL-Y, Pondok Pesantren Darul Muslihah, Pondok Pesantren Muallimin dan seluruh lembaga yang telah berkontribusi besar selama saya berjuang di tanah rantau.
11. Kepada seluruh angkatan Hukum Tata Negara 2014 yang telah berjuang bersama dan memberikan warna baru dalam kehidupan.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis dinilai sebagai Ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan memberikan kontribusi yang baik kepada dunia akademik, Amin.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 1 Februari 2018
Penulis

Muhammad Ragil Arighi Shunas
NIM: 14370069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En

و	Wāwu	w	We
هـ	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

شَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانٌ ditulis *kāna*

تَلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a'ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : *المَدْرَسَة* ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : *السَّمَاء* ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : *مُحَمَّدِيَّة* ditulis *muhammadiyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : *مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ* ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : *سَبُّورَة* ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : *كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ* ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : *خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ* ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSELITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sitematika Pembahasan	19
BAB II: AKULTURASI BUDAYA, PRINSIP <i>AL MASLAHAH</i> <i>MURSALAH</i> DAN KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK.....	21
A. Akulturasi Budaya.....	21
B. Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	26

C. Konsep Kebijakan Publik	33
1. Pengertian kebijakan publik	33
2. Bentuk analisis kebijakan publik	35
3. Kebijakan Publik William N. Dunn	37
4. Metodologi dan proses analisis kebijakan publik	40
BAB III : KEBUDAYAAN INDONESIA DAN KLAIM BUDAYA	
OLEH MALAYSIA	50
A. Kebudayaan Indonesia	50
B. Kebudayaan Indonesia Yang Sudah Di Daftarkan Di UNESCO	
.....	70
C. Kasus Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia	76
D. Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Budaya	86
BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM	
MEMPERTAHANKAN BUDAYA NASIONAL	103
A. Analisis Akulturasi Budaya Indonesia	103
B. Analisis Teori Kebijakan Publik William N. Dunn terhadap	
kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan	
kebudayaan nasional	112
C. Analisis Teori al Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan	
Pemerintah Indonesia Dalam Mempertahankan Budaya	
Nasional	139
BAB V : PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DATAR PUSTAKA	153

LAMPIRAN

Daftar Tabel Terjemahan

Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan gugusan pulau-pulau indah didalamnya. Keindahan alam negeri ini disempurnakan dengan keanekaragaman budaya yang sejak dahulu telah berkembang di Indonesia. Lebih dari 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia hingga sekarang tetap melestarikan kearifan lokal dan tradisi leluhur.¹ Keanekaragaman ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersatukan keanekaragaman negeri ini para *founding Father* merumuskan slogan Bhineka Tunggal Ika sebagai upaya pemersatu bangsa.

Terbentuknya Indonesia dan negara lainya di Asia Tenggara tidak terlepas dari keinginan untuk bebas dari sistem penjajahan. Bangsa-bangsa yang awalnya terjajah ini, pada akhirnya mendapatkan kemerdekaanya baik dengan perjuangan maupun dengan pemberian kemerdekaan dari negara yang menjajahnya. Tercapainya cita-cita untuk merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat, adalah awal perjalanan baru dari negara bangsa yang dulunya merupakan kesatuan Kepulauan Nusantara. Walaupun demikian tetap tidak bisa di pungkiri bahwa negara-negara independen ini masih saling membutuhkan dan memiliki keterikatan antara satu dan lainnya. kemerdekaan dan kemajuan yang didapatkan

¹ Widiastuti, "Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia," *E-Journal Widya*, Vol 1 (Mei –Juni 2013), Diakses pada 27 September 2017, Pukul 21.00.

tidak terlepas dari saling bantu-membantu antar bangsa untuk mewujudkan cita-cita bersama.²

Seiring perkembangan zaman munculah kepentingan-kepentingan politik dari setiap negara. Kepentingan ini tidak terlepas dari keinginan untuk terlihat lebih baik dari negara lainya. Perkembangan ekonomi, politik, sosial maupun budaya telah menciptakan atmosfer persaingan baru untuk menunjukkan identitas dari negara tersebut. Latar belakang sejarah kebangsaan yang sama tidak luput dari sentuhan kepentingan politik. Indonesia misalnya, memiliki hubungan baik sejak dahulu dengan malaysia, hubungan ini ditandai dengan pernyataan persahabatan oleh Malaysia kepada Indonesia sebagai negara serumpun.³ Walaupun demikian di dalam hubungan persahabatan ini, tidak terlepas dari konflik, salah satunya adalah tentang kebudayaan. Kepentingan politik memunculkan rasa untuk memiliki kebudayaan yang ada di negaranya dengan tujuan menampilkan identitas negara, promosi negara bangsa, maupun meraih nilai komersial dari budaya tersebut.⁴ Pada akhirnya latar belakang keseragaman budaya yang seharusnya mempererat persahabatan, menjadi pemicu konflik perdebatan akibat kepentingan yang sudah tidak lagi sama. Dari sinilah mulai muncul kasus-kasus klaim budaya yang menimbulkan ketegangan antara masyarakat maupun pemerintah antara negara yang juga merasa memiliki budaya tersebut.

² A. Kardiyat Wiharyanto, "Pembentukan Negara-Negara Nasional Di Asia Tenggara," *Artikel Ilmiah Universitas Sanata Darma Yogyakarta*, (Tahun 2008). hlm.1.

³ Diana Syahrini, "Pandangan Mahathir Terhadap Konsep Serumpun (Dalam Hubungan Serumpun Malaysia-Indonesia Selama Tahun 1981 Sampai Dengan Tahun 1996)," *Skripsi Universitas Airlangga*, (Tahun 2000).

⁴ Ida Bagus Brata, "Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa," *Jurnal Bakti Saraswati Vol.05 No.01*, (Tahun 2016).

Malaysia menjadi salah satu negara sering mengalami konflik budaya dengan Indonesia. pesatnya pertumbuhan dan perkembangan negara Malaysia menuntut negara ini untuk membentuk identitas diri. Malaysia diketahui telah berulang kali melakukan klaim atau penggunaan kebudayaan bangsa Indonesia untuk kepentingan negaranya. Alasannya adalah, bahwa budaya yang ada di Indonesia juga berkembang di Malaysia sejak dahulu tanpa mempertimbangkan asal dan usul dari budaya tersebut. Tindakan Malaysia ini menimbulkan kecaman keras oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri. Kekesalan terhadap tindakan tersebut memicu masyarakat untuk menyalurkan kekesalanya melalui media sosial dengan saling hujat antara kedua warga negara dan menebarkan kebencian. Tidak hanya budaya, batas wilayah Indonesia juga tidak luput dari tindakan yang di anggap sebagai klaim oleh bangsa Indonesia. Konflik yang belum terselesaikan ini memunculkan dendam berkepanjangan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Konflik sempat mereda beberapa saat, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena ruang lingkup kebudayaan merupakan area sensitif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hingga pada acara Sea Game tahun 2017, Malaysia sebagai tuan rumah telah menorehkan luka mendalam bagi Indonesia. Bagaimana tidak, terbitnya buku panduan perlombaan Sea Game yang di cetak oleh Malaysia, memperlihatkan kesalahan fatal dengan terbaliknya bendera Indonesia didalam buku panduan yang akan diberikan kepada setiap negara yang menjadi peserta diacara tersebut. Selain itu acara yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara ini juga menuai kritikan, Malaysia sebagai tuan rumah juga menampilkan koreografi pada pembukaan Sea Game 2017 di Kuala

Lumpur, dengan salah satu *backsound* adalah instrumen lagu Rasa Sayange yang pada tahun 2007 pernah mengalami konflik akibat di klaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya negaranya.⁵ kasus serupa terus berlanjut dalam acara Miss Grand Internasional 2017 di Vietnam, masalah ini berawal saat finalis Miss Grand Internasional dari Malaysia, Sanjeda John memakai kostum Kuda Lumping. Kostum kuda lumping ini disebut sebagai Kuda Warisan oleh mereka. Sebagaimana yang diketahui bahwa kesenian Kuda Lumping merupakan kesenian khas daerah Jawa. Pihak Miss Grand Internasional Malaysia telah mengakui hal tersebut, mereka terinspirasi dari komunitas masyarakat Jawa yang berada di Johor. Namun demikian hal ini sangat disesalkan, warisan budaya yang seharusnya menjadi identitas sebuah negara berdaulat, digunakan negara lain sebagai ajang kompetisi dan promosi kebudayaan dan perkenalan karya kreatif kepada dunia internasional untuk meraih nilai komersial dari budaya yang dibawakan tersebut.⁶

Oleh sebab itu konflik yang terjadi pada negara serumpun ini, adalah konflik berkepanjangan yang belum ditemukan solusi dalam pemecahannya. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Konflik yang sama terus terulang kembali hingga sekarang dan menciptakan masalah seperti dendam turun-temurun serta citra buruk sebuah negara kepada negara lain. Dari

⁵ “Setelah Bendera Terbalik, Lagu Rasa Sayange Di Pembukaan Sea Game,” <https://sports.okezone.com/read/2017/08/22/43/1760397/setelah-bendera-terbalik-lagu-rasa-sayange-di-pembukaan-sea-games-2017-bikin-netizen-geram>, Diakses Pada 4 Oktober 2017, Pukul 10.30

⁶ “Diklaim Malaysia Akar Budaya Kuda Lumping Ada Di Indonesia,” <http://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/962427-diklaim-malaysia-akar-budaya-kuda-lumping-ada-di-indonesia>, Diakses pada 4 Oktober 2017, Pukul 09.49

masalah inilah muncul kegelishan akademik penulis untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional..

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kebudayaan Nasional?
2. Bagaimana analisis kebijakan Publik tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional?
3. Bagaimana persektif *Maslahah Mursalah* tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional.
 - b. Menjelaskan analisis kebijakan publik tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional.
 - c. Menjelaskan perspektif *Maslahah Mursalah* tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kebudayaan nasional
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan sedikit kontribusi akademik dan menjadi stimulus bagi terciptanya karya-karya baru yang lebih baik dalam penanganan konflik budaya yang sama.

- b. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu jalan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek-aspek positif dalam penelitian ini untuk menuntaskan permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka penulis sangat perlu mengkaji pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis kaji mengenai Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan Nasional, (Studi Kasus Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia), penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi karya Clarisa Gabriella dengan judul “ *Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasional*”. Skripsi ini membahas tentang menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain melalui metode pendekatan diplomasi kebudayaan, yang mana syarat penting untuk mendekatkan dua bangsa dan negara yang terkait dalam suatu hubungan diplomatik, adalah meningkatkan usaha-usaha untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing. Kebudayaan memiliki peran yang sangat luas mencakup keberbagai aspek seperti politik, ekonomi, militer dan sebagainya. Oleh sebab itu menjalankan diplomasi kebudayaan berarti secara tidak langsung memperlihatkan bahwa citra Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berkebudayaan tinggi. Diplomasi kebudayaan ini bersifat *softpower diplomacy*, yang mana membangun hubungan dengan cara melakukan komunikasi antar budaya, terkait dengan

perubahan sikap masyarakat untuk saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri dalam sudut pandang *softpower diplomacy*.

Diplomasi budaya yang dilaksanakan diluar negeri selain ditujukan kepada masyarakat asing, juga diarahkan kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Dengan demikian kesadaran kebudayaan dan kepribadian nasional dapat ditingkatkan dan dilestarikan. Selain itu diplomai budaya bisa memperkuat pembangunan pariwisata, dengan kebijakan dan perencanaan yang sistematis untuk melestarikan budaya dan memperkenalkan melalui sektor pariwisata. Dalam skripsi ini juga membahas tujuan politik luar negeri Indonesia pada era orde lama, yang dimana tujuan tersebut mencakup 6 hah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kemerdekaan rakyat dan menjaga keamanan negara.
2. Untuk memperoleh barang- barang kebutuhan pokok yag berasal dari luar negeri, guna meningkatkan standard hidup masyarakat
3. Untuk memperoleh modal, guna untuk membangun kembali infrastruktur yang telah rusak bahkan hancur, dan modal untuk industrialisasi, konstruksi baru dan mekanisasi pertanian.
4. Untuk memperkuat prinsip hukum internasional dan membantu meraih keadilan sosial pada lingkup internasional, yang sejalan dengan piagam PBB.
5. Untuk memberikan penekanan khusus pada upaya membangun hubungan baik dengan negara tetangga yang juga pada masa lalu pernah mengalami penjajahan.

6. Untuk membangun persaudaraan antar negara melalui realisasi idealita dalam Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa diplomasi kebudayaan sangatlah penting untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi kebudayaan juga secara langsung mampu mempererat hubungan antar kedua negara dengan jalan yang lebih elegan dan bermartabat. Selain itu manfaat dari diplomasi budaya juga mampu membangun citra Indonesia di dunia internasional, sebagai bangsa yang memiliki peradaban kebudayaan yang tinggi, sehingga menarik mitra dari negara lain untuk berkunjung atau melakukan investasi dan kerjasama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Kedua, Jurnal oleh Nuvola Gloria dan Syafri Harto dengan judul “*Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Tahun 2012*” dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mematenkan Noken. Noken merupakan warisan budaya suku Biak, yang pada umumnya dibuat oleh kaum wanita di Papua. Upaya pemerintah Indonesia dalam mematenkan Noken ini dengan mengkolaborasikan antara *Track One (Government)* dan *Track Two (Non-Government)* yang melahirkan metode yang diartikan oleh John W. McDonnal sebagai *Multitrack diplomacy*, sebagai bentuk salah satu upaya resolusi konflik antar negara yang melibatkan empat aspek antara lain, pemerintah, swasta, rakyat dan media. Metode dalam diplomasi ini merupakan kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal, official dan

⁷ Clarisa Gabriela, “Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasional,” *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, (Tahun 2013).

antar pemerintahan yang ditugaskan oleh negara berdaulat masing-masing merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik maupun perbedaan. Bahkan warga negara biasa dari berbagai macam latar belakang dan keahlian bisa menghadirkan sesuatu yang kredibel dan dapat membuat suatu bentuk perubahan.⁸

Ketiga, Jurnal Konstitusi oleh Mahmud Syaltout dengan judul “*Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar Dari Kasus Tari Pendet*”. dalam penelitian ini menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia adalah merupakan suatu sengketa hubungan atas masa lalu yang sama, warisan kerajaan-kerajaan *quasi-mythiques* Sriwijaya dan Majapahit, sejak merdeka (Indonesia dan Malaysia) berbicara mengenai identitas nasional dan regional di awal pembentukan negara-bangsa. Jadi menurut penelitian ini sengketa atas masa lalu yang sama, bukanlah sebuah fenomena yang baru saja terjadi sejak Malaysia melansir slogan” Malaysia Truly Asia” dalam iklan pariwisatanya di tahun 2004, seperti yang diberitakan dibeebrapa media Indonesia.

Namun ada benarnya sejak tahun 2004, pariwisata malaysia terus mendapatkan peningkatan secara signifikan, jumlah wisatawan dan oemasukan negara terus meningkat. Beberapa pihak menduga bahwa kesuksesan pariwisata Malaysia selama lima tahu terakhir tidak terlepas dari slogan “ Malaysia Truly Asia”. Iklan pariwisata Visit wisata Malaysia tahun 2007 tersebut menampilkan beberapa budaya seperti Angklung, Lagu Rasa Sayange, Wayang dan juga Reog dalam Iklan. Kemudian kasus yang sama berlanjut pada tahun 2009 muncul iklan

⁸ Nuvola Gloria dan Syafri Harto, “Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1, No 1*, (Tahun 2013).

pariwisata baru Malaysia di Discovery Channel yang memuat Tari Pendet sebagai salah satu ikon pariwisatanya. Reaksipun bermunculan, tidak hanya dari kalangan masyarakat, bahkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik dan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengecam keras dengan pernyataan agar Malaysia bisa menjaga sensitivitas masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu penelitian ini menjawab resolusi konflik dengan mengubah pendekatan *Total War* Menjadi *Total Diplomacy* , dimana didalam *Total Diplomacy* mensyaratkan dua hal yaitu *Smart Diplomacy* yang berupa sinkronisasi kebijakan dan strategi kebudayaan, intensifikasi promosi budaya lewat Centre Culturel dan kegiatan-kegiatan lain, “mewakafkan” warisan budaya Indonesia menjadi warisan budaya dunia, serta penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur hukum internasional maupun regional; dan *MultiTrack Diplomacy*, yang mensyaaratkan peran aktif semua elemen bangsa (Diplomat, Akademisi, LSM Pengusaha, Media, Agamawan, Mahasiswa, dan Perhimpunana Pelajar) dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa.⁹

Keempat, Paper Ilmiah oleh Rusdi Omar, Abubakar Eby Hara, Muhammad Afi Fi Abdul Razak, dengan judul “*Tuntutan antara Budaya Malaysia Dengan Indonesia: Sumber Konflik Dan Jalan Penyelesaiannya(Malaysia And Indonesia’s Claims Over Cultural Heritages: Sources Of Conflicts And Solution)*”, dalam tulisan ini menyatakan didalam hubungan iternasional atau diplomatik antara beberapa negara, karya seni dan warisan budaya sangat jarang atau mungkin belum pernah menjadi sumber

⁹ Mahmud Syaltout, “Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar Dari Kasus Tari Pendet,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No, 04, (Tahun 2009).

konflik antara kedua negara yang bersangkutan. Sumber konflik yang lazim terjadi antara negara-negara meliputi sengketa perbatasan wilayah, perbedaan ideologi dan kepentingan ekonomi atau tentang politik. Justru didalam karya seni dan warisan budaya sering di anggap sebagai produk-produk yang bersifat menghibur dan boleh dinikmati secara bersama.

Dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, tuntutan terhadap produk-produk budaya menjadi salah satu sumber yang sering mendatangkan konflik, latar belakang sejarah yang sama dan merupakan negara serumpun kerap kali menjadikan budaya yang ada dimasing-masing negara tersebut sebagai identitas bangsanya dan merasa memiliki produk-produk budaya tersebut. Hal seperti ini terang saja membahayakan kedaulatan kedua negara, sumber konflik budaya bisa menjadi masalah apabila tidak diselesaikan dengan tuntas. Konflik kepemilikan karya seni budaya lahir karena munculnya konsep modern tentang *nation-state* yang menekankan kepada kepemilikan berdasarkan kedaulatan negara terhadap segala aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep hubungan antar bangsa dunia Melayu yang tidak mengenal batas teritorial antar bangsa, tetapi sangat menghargai prinsip kepahlawanan, siakap satria, pengetahuan dan keadilan. Bayangan tentang kehidupan supra-nasional adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip ini yang harus di perjuangkan oleh tiap-tiap kerajaan di dunia melayu saat itu

Dalam tulisan ini menyatakan bahwa harus membangkitkan kembali kesadaran akan tingginya peradaban Melayu untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan Malaysia, termasuk permasalahan kepemilikan karya seni

dan budaya. Warisan seni dan budaya-budaya itu pada umumnya adalah warisan bersama dari dunia Melayu yang harus di lestarikan dan dijaga bersama, bukan untuk menjadi sumber dari pertikaian. Warisan dan tradisi itu justru menunjukkan dunia Melayu sangat kaya akan karya seni. Lebih dari itu konflik pewarisan budaya ini merupakan satu sisi dari konflik-konflik lain akibat dari penerapan sistem barat terhadap dunia Melayu. Seiring globalisasi, sistem barat dengan batas-batas teritorial dan negara yang ketat telah mulai terkikis, dan semakin hari semakin bisa menyaksikan hubungan antara bangsa tempat aktor-aktor non negara dan berbagai kelompok di masyarakat saling berhubungan, berkomunikasi dan membuat gerakan. Dalam konteks hubungan antara masyarakat yang makin meningkat seperti ini, jati diri bangsa-bangsa Melayu seperti yang pernah berkembang sebelum masa kolonial bisa menjadi satu acuan dalam hubungan sesama bangsa serumpun Melayu di Asia Tenggara.¹⁰

E. Kerangka Teori

1. Akulturasi Budaya

Akulturasi adalah bentuk asimilasi dalam kebudayaan, pengaruh pada suatu kebudayaan oleh kebudayaan lain yang dapat terjadi apabila pendukung dari kedua kebudayaan itu berhubungan lama. Menurut Melville J. Herskovits, akulturasi budaya merupakan sikap, perasaan nilai dan perilaku yang menjadi ciri dan menginformasikan masyarakat secara keseluruhan atau kelompok didalamnya. Kebudayaan mengikuti karakteristik budaya

¹⁰ Rusdi Omar dkk, "Tuntutan antara Budaya Malaysia Dengan Indonesia: Sumber Konflik Dan Jalan Penyelesaiannya (Malaysia And Indonesia's Claims Over Cultural Heritages: Sources Of Conflicts And Solution)," Paper disampaikan pada *Proceeding International Conference and Call For Paper*, Universitas Utara Malaysia Kedah, (Tahun 2013).

intergrasi. Budaya adalah lekat (*Inherent*) pada bidang-bidang lain yang terstruktur rapi. Keterkaitan antar unsur-unsur kehidupan itulah yang membentuk sebuah kebudayaan.¹¹

Malinowski menyusun “*Three Column Method*” atau tiga metode dalam akulturasi budaya, yaitu:

- a. Melihat unsur budaya asli sebelum munculnya kebudayaan asing.
- b. Menganalisa perpaduan antara unsur-unsur asli dan budaya asing.
- c. Menyimpulkan akibat budaya baru, serta melihat unsur-unsur budaya asli yang masih bertahan.¹²

Faktor-faktor penyebab terjadinya akulturasi kebudayaan antara lain:

- a. Kontak sosial yang terjadi di masyarakat maupun antara dua individu dari dua kelompok masyarakat.
- b. Kontak budaya dalam hubungan persahabatan maupun hubungan permusuhan.
- c. Kontak budaya antara penguasa dan yang dikuasai, melalui unsur budaya, ekonomi, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, agama, dan kesehatan.
- d. Kontak budaya antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas.
- e. Kontak budaya antara sistem sosial budaya yang berbentuk nilai dan norma.

¹¹ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012), hlm. 1.

¹² DRS Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1968), hlm. 124.

Apabila budaya pendatang dapat masuk, tidak serta merta diterima. Budaya tersebut akan dibawa meningkat pada tahap selanjutnya, yakni seleksi kultur, dimana budaya baru bisa menggantikan budaya lama tanpa menghilangkan budaya lama, atau bahkan menggantikan budaya lama secara keseluruhan.

2. Teori Kebijakan (William N. Dunn)

William N Dunn adalah Professor of Public Management and Policy of Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Menurut William N Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Metode analisis kebijakan menggabungkan beberapa tahapan dalam pemecahan masalah, yaitu:

- a. Merumuskan masalah: perumusan masalah bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan yang relevan dengan kebijakan, dengan demikian dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.
- b. Peramalan masa depan kebijakan: prediksi dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang, sebagai akibat diambilnya dari alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu

- c. Rekomendasi kebijakan: rekomendasi kebijakan memiliki enam kriteria utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan.
- d. Pemantauan hasil kebijaka: pemantauan hasil kebijakan adalah monitoring kepada kebijakan yang ada, dengan membedakan antara *outputs* dan *impact* dari kebijakan tersebut.
- e. Evaluasi kinerja: evaluasi di bagi menjadi tiga, evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.¹³

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang bearti membawa kebaikan atau mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁴ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *Yasluhu*, *Salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹⁵ Sedangkan kata *mursalah* artinya adalah terlepas, bebas tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.¹⁶

Dasar hukum yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah mursalah* yaitu:

¹³ Nugroho Riant, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex media komputindo kelompok gramedia, 2009), hlm. 128.

¹⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunah*, (Semarang, Bulan Bintang 1995), hlm. 43.

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Tafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁶ Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunah*, hlm. 43.

Q.S Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ¹⁷

Q.S Surah Yunus ayat 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ¹⁸

Menurut Imam al-Ghazali *maslahah mursalah* adalah :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب
 وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على
 مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم
 ومالهم.
 فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها

19

Uraian imam al Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *maslahah* dalam pengertian syar'i, ialah meraih mafaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu:

- a. Pemeliharaan Agama
- b. Pemeliharaan Jiwa
- c. Pemeliharaan Akal
- d. Pemeliharaan Keturunan
- e. Pemeliharaan Harta dan Kehormatan

Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*.²⁰

¹⁷ Al-Anbiya (21): 107

¹⁸ Yunus (10): 57

¹⁹ Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), hlm. 416-417.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membutuhkan metodologi yang baik dan jelas, untuk itu penulis akan memaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan dalam objek kajian penelitian ini.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.²² Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data terkait kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan melihat relevansinya dengan teori *al masalah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang dimana fokus kajian dari penelitian ini adalah melihat upaya

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos Jakarta, 1996), hlm. 114

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²² Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

pemerintah dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan nasional melalui kebijakan-kebijakan terhadap objek kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer yaitu dengan menelaah Undang-Undang, buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lainya (*Documentan analysis*) yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional serta literatur lain yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah. Selain data yang bersifat *hard file*, penulis juga menggunakan data-data *soft file* yang bersifat online tanpa mengabaikan kaabsahan data. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan memaksimalkan penelitian yang penulis kerjakan.

Data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer terdiri dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah tentang kebudayaan.
- b. Data skunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainya yang berkaitan tentang teori yang akan digunakan, kebudayaan dan kasus-kasus klaim budaya Indonesia oleh Malaysia.

5. Analisis Data

Setelah data literatur terkumpul dan memiliki relevansi terhadap objek yang akan di teliti, maka data literatur tersebut diolah kemudian diklarifikaikan secara sistematis dan logis sehingga dapat dilakukan sebuah analisis secara kopenhensif dengan penjabaran kebijakan pemerintah melalui

teori Kebijakan Willian N Dunn. Setelah objek kebijakan dijabarkan maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan melihat relevansi upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan dalam mempertahankan budaya nasional, dengan pandangan *al maslahah mursalah*. Dengan cara seperti ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini penulis membagi kedalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab-bab yang berfungsi secara rinci dan sistematis. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang teori akulturasi budaya, konsep kebijakan publik William N Dunn, penjelasan ini bermaksud untuk memaparkan secara mendalam tentang konsep dalam kebijakan yang dijadikan landasan dalam membuat kebijakan kebudayaan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional. Menjelaskan teori *al maslahah mursalah* yang diimplementasikan kedalam kebijakan pemerintah terkait bagaimana pemerintah melalui kebijakan kebudayaannya dapat mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia.

Bab III membahas dan menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia, kebudayaan Indonesia yang sudah di patenkan ke UNESCO, kasus budaya nasional Indonesia yang pernah di klaim Malaysia, dan kebijakan apa saja yang telah dibuat pemerintah untuk memproteksi, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional Indonesia.

Bab IV membahas tentang analisis teori akulturasi budaya untuk melihat kebudayaan asli bangsa Indonesia yang lahir dan berkembang akibat akulturasi yang terjadi sebelum masa kemerdekaan, setelah mengetahui kebudayaan Indonesia yang sesungguhnya maka akan dilakukan analisis melalui teori kebijakan publik dan *al masalah mursalah* terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional. Analisis ini dilakukan setelah terpenuhi data-data pendukung penelitian. Sehingga diharapkan akan mempermudah analisa penulis dalam mengungkap fakta penelitian.

Bab V menjelaskan tentang simpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data, fakta dan analisis terhadap kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperthankan kebudayaan nasional terbagi kepada empat priode, *pertama*, kebijakan kebudayaan pada masa Orde Lama, dimulai dari awal kemerdekaan pada 1945. Kebijakan bersifat naturalisasi dan proteksi terhadap kebudayaan asing khususnya kebudayaan yang dibawa oleh pemerintah kolonial sebelum Indonesia merdeka. *Kedua*, masa Orde Baru, Kebijakan pembangunan dan sentralisasi termasuk sentralisasi terhadap aktivitas kebudayaan. *Ketiga*, masa Reformasi, kebijakan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada daerah termasuk pengelolaan budaya. *Keempat*, masa Pasca Reformasi, kebijakan kebudayaan yang dibuat lebih protektif kepada permasalahan yang muncul. Termasuk salah satu permasalahan klaim budaya dan penggunaan kebudayaan Indonesia oleh negara lain.

Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam perlu mendapatkan perlindungan khusus oleh negara. Kebudayaan merupakan cerminan sebuah bangsa dan identitas dari negara bangsa. Klaim kebudayaan dan penggunaan kebudayaan oleh negara lain adalah permasalahan yang belum terselesaikan. Kebijakan kebudayaan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya memenuhi unsur sebuah kebijakan yang baik seperti perumusan masalah, peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan dan evaluasi kebijakan. Belum terpenuhinya secara baik unsur ini menyebabkan kurang efektifnya kebijakan yang di buat baik secara tekstual maupun implementasi terhadap kebijakan tersebut

Klaim kebudayaan dan penggunaan kebudayaan yang terus terjadi oleh negara lain adalah bentuk dari belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam mempertahankan kebudayaan nasional. Dalam syariat Islam untuk

dapat mencapai kemaslahatan, sebuah tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Selain itu kebijakan yang dibuat juga harus sejalan dengan unsur syara' atau hukum Islam yaitu dalam pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan serta kehormatan. Artinya apabila klaim kebudayaan masih terus terjadi maka sini disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia masih belum sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dalam mempertahankan kebudayaan nasional Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, agar kebijakan kebudayaan dapat berjalan efektif dan maksimal, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, antara lain:

1. Perumusan masalah dalam membuat sebuah kebijakan harus memiliki dasar yang kuat untuk mengetahui dan memetakan permasalahan dengan baik. Sehingga kebijakan yang dibuat bisa tepat dan maksimal dalam penerapannya.
2. Sebelum kebijakan di terapkan, pemerintah harus melihat dan membangun, sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung kebudayaan untuk menunjang agar kebijakan kebudayaan yang akan di terapkan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Serta perlunya peran pihak swasta yang lebih signifikan dalam promosi dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Pemerintah harus terus memantau perkembangan kebijakan, dan membimbing eksekutor dari kebijakan tersebut. Karena maksimalnya kebijakan bukan dari baiknya sebuah kebijakan, tapi dari bagaimana penerapan dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.
4. Evaluasi rutin perlu dilakukan untuk melihat kinerja dari kebijakan dan memperbaiki faktor-aktor pendukung yang dirasa masih kurang dalam kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al Qur'an Edisi Usul Fiki*, Bandung: Sygma Production 2011.

Fikih

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

Kholil, Munawar, "*Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunah*", Semarang, Bulan Bintang, Tahun 1995.

Dahlan, Abdul Rahmad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Jakarta, 1996.

Daraz, Abdullah (ed.), Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr.

al-Asyathibi, Abu Ishaq, *al Muwafaat Fi Ushul as-Syari'ah Jilid II*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1973.

Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Malaysia Akta 645 Tahun 2005 Tentang Akta Warisan Kebangsaan.

Keputusan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Eminent Person Group Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Hukum Tata Negara

Hamdi, Muchlis, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Eyestone, Robert, *The Threads Of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2014.

Anderson, James E, *public policy making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984 .

Santoso, Amir, *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik 3*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Nugroho, Riant, *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Managemen dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2009.

- - - - ,*Public Policy*, Jakarta: PT Elex media komputindo kelompok gramedia, 2009.

Mosio, J.E, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta, 2007.

Dunn, William N. *Values, Ethics, and Standards in Policy Analysis, dalam Encyclopedia of Policy Studie*, ed. Stuart S. Nagel, New York: Marcel Dekker, 1983.

- - - -, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

Jones, Charles O., *Pengantar Kebijakan Publik, Public Policy*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 1994.

Lindblom, Charles, *Proses Penetapan Kebijakan Publik*, alih bahasa Ardian Syamsudin, Jakarta: Airlangga, 1986.

Lain-Lain

Endraswara. Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012.

Kuntjara, Esther, *Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Gazalba, DRS Sidi, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Jakarta: Pustaka Antara, 1968.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*”, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Tafsir al-Qur’an, 1973.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offet, 1990.

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.

Toha-Sarumpaet, Riris K (ed.) , *Ilmu Pengetahuan Budaya Dan Tanggung Jawab: Analekta Pemikiran Guru Besar FIB UI*, Jakarta: UI-Press, 2011.

Sedyawati. Edi, *Budaya Indonesia: Kajian arkeologi, Seni dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Morgan. Kenneth W. (ed), *Islam Djalan Mutlak*, Jakarta: Pt Pembangunan Djakarta 1963.

Setiyanto. Agus, *Orang-Orang Besar Bengkulu Riwayatmu Dulu*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010.

Purna. I Made dkk, *Tradisi Barzanji Pada Masyarakat Loloan Kabupaten Jembrana, Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Supardi. Nunus, *Kongres Kebudayaan 1918-2003*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Utomo. Bambang Budi dkk, *Treasures Of Sumatera*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2009.

Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.

Nurani Soyomukti, *Soekarno Visi Kebudayaan dan Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Tod Jones, *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*, Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2015.

Nurani Soyomukti, *Soekarno Visi Kebudayaan dan Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Dokumen Rakor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Kebijakan Pelestarian Dan Diplomasi Budaya, Jakarta, 15-17 April 2015.

Skripsi dan Jurnal

Wiharyanto, Kardiyat, "*Pembentukan Negara-Negara Nasional Di Asia Tenggara*," Artikel Ilmiah Program Studi Sejarah, FKIP, Universitas Sanata Darma Yogyakarta, (Tahun 2008).

Syahrini, Diana, "*Pandangan Mahathir Terhadap Konsep Serumpun (Dalam Hubungan Serumpun Malaysia-Indonesia Selama Tahun 1981 Sampai Dengan Tahun 1996)*," Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, (Tahun 2000).

Brata, Ida Bagus, "*Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa*," Jurnal Bakti Saraswati Vol.05 No.01, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahasaraswati Denpasar, (Tahun 2016).

Gabriela, Clarisa, "*Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasional*," Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, (Tahun 2013).

Gloria, Nuvola dan Syafri Harto, "*diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012*," Artikel Ilmiah Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, (Tahun 2013).

Syaltout, Mahmud, "*Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar Dari Kasus Tari Pendet*," Jurnal Konstitusi, Vol 6, No, 04, (Tahun 2009).

Omar, Rusdi dkk, "*Tuntutan antara Budaya Malaysia Dengan Indonesia: Sumber Konflik Dan Jalan Penyelesaiannya (Malaysia And Indonesia's Claims Over Cultural Heritages: Sources Of Conflicts*

- And Solution*),” Proceeding International Confrence and Call For Paper, Universitas Utara Malaysia Kedah, (Tahun 2013).
- Kodiran, “Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan,” *Jurnal Humaniora Universitas Gajah Mada*, No. 8, Th. (Juni-Agustus 1998).
- Herawati, Hj. Andi, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.12 No 1 (Januari 2015).
- Khoirunnisak, “Priode Hindu-Budha Dalam Buku Teks Sejarah Nasional,” *Jurnal Sejarah UGM*, Vol. 10, No 2, (Tahun 2013).
- Riski. Gina, dkk, “*Perkembangan Kebudayaan dan Agama Hindu Budha di Indonesia*,” diselenggarakan oleh fakultas Ilmu Pendidikan UNNES, Semarang, (23 Agustus 2015).
- Nursanti dkk, “Kebudayaan Dalam Islam,” diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Program Studi Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Makasar, Makasar, (2015/2016).
- Saiman, “Tantangan Pelestarian Budaya Nasional Di Era Globalisasi”, *Jurnal Bestari*, Tahun (2016).
- Hermawan, Deni dkk, “Angklung Sunda Sebagai Wahana Industri Kreati dan Pembentukan Karakter Bangsa,” *Jurnal Seni dan Budaya Panggung*, Vol 23, No2, (Juni 2013).
- Lusianti, Leni Putri dan Faisyal Rani, “Model Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Mematenkan Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2009,” *Jurnal Transnasional*, Vol 3, No 2, (Februari 2012).
- Sarjiyanto, “Menimbang Konvensi Internasional No. 11806 Untuk Pengelolaan Sumber Daya Budaya Di Indonesia.” *Jurnal Purbawidya*, Vol. 4, No.1, (Juni 2015).
- Purnamasari, Wulan Anggiet “Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tradisional dan Ekspresi Budaya Antar Negara: Sengketa Lagu Rasa Sayange Antar Negara Indonesia dan Malaysia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 45, No 4, (Tahun 2015).
- Widiastuti, “*Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia*,” E-Journal Widya, Vol 1 Mei –Juni 2013, Diakses pada 27 September 2017, Pukul 21.00.

Artikel dan Internet

“Pinisi Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Kemendikbud Ajak Generasi Muda Lestarkan Budaya,”
<http://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2017/12/pinisi-jadi-warisan-nudaya-takbenda-unesco-kemendikbud-ajak-generasi-muda-lestarikan-budaya>. Diakses pada 14 Desember 2017, Pukul 19.57 WIB.

“Setelah Bendera Terbalik, Lagu Rasa Sayange di Pembukaan Sea Game Bikin Natizen Geram.”
<https://sports.okezone.com/read/2017/08/22/43/1760397/setelah-bendera-terbalik-lagu-rasa-sayange-di-pembukaan-sea-games-2017-bikin-netizen-geram>, Diakses Pada 4 Oktober 2017, Pukul 10.30.

“Di Klaim Malaysia Akar Kebudayaan Kuda Lumping Ada Di Indonesia”
<http://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/962427-diklaim-malaysia-akar-budaya-kuda-lumping-ada-di-indonesia>, Diakses pada 4 Oktober 2017, Pukul 09.49

“Sejarah Masuknya agama Islam Di Indonesia,”
<http://www.learnsejarah.com/2017/02/lengkap-sejarah-masuknya-agama-islam-di.html?m=1>.

“Proses Masuknya Bangsa Barat Ke Indonesia”, <http://www.sridianti.com/proses-masuknya-bangsa-barat-ke-indonesia.html>, akses 10 Desember 2017, pukul 21:49 WIB.

“ Sembilan Tari Yang ditetapkan UNESCO Jadi Warisan Budaya Dunia Tak Benda,” <http://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/regional/read/2015/12/03/18343031/ini.9.tari.bali.yang.ditetapan.UNESCO.jadi.warisan.budaya.dunia.tak.benda>. Diakses pada 16 Desember 2017, pukul 17.02 WIB

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	16	17	107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
2	16	18	57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman
3	16	19	"Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara` /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat`.
BAB II			
1	26	7	Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat
2	26	8	Sebab (sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) <i>asy-syari'</i> baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Ragil Arighi Shunas

Tempat, Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 06 November 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl Tiram Teluk Rhu, RT 008 RW 007,
Kelurahan Dabo, Kecamatan
Singkep, Kabupaten Lingga,
Kepulauan Riau

Hoby : Kaligrafi

Ibu : Sumarni S. Pd.I

Ayah : Naslian Dahlan

Pendidikan : 2001-2007 SD 002 Singkep
: 2007-2010 MTS Negeri Singkep
: 2010-2013 MA Al-Barakah Singkep
: 2014 Fakultas Syariah Dan Hukum,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : muhammadragil69@gmail.com